

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implikasi Pernikahan dengan Mahar Berhutang Perspektif Maqasid Syariah (Studi Kasus di Desa Hutapungkut Julu Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal), dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik pernikahan dengan mahar berhutang terjadi karena keterbatasan ekonomi, penghasilan suami yang belum stabil, dan pada beberapa kasus adanya kawin lari. Mahar dibayarkan sebagian saat akad, sedangkan sisanya ditangguhkan berdasarkan kesepakatan. Mahar yang belum dibayarkan tetap menjadi kewajiban suami dan hak istri.
2. Implikasi terhadap kehidupan rumah tangga berbeda pada setiap pasangan. Sebagian pasangan tetap harmonis karena adanya kesepakatan, komunikasi, dan tanggung jawab suami. Namun, keterlambatan pembayaran yang tidak jelas dapat menimbulkan perselisihan, menurunkan kepercayaan, melibatkan keluarga, bahkan pada satu kasus berakhir dengan perceraian. Perceraian tersebut tidak semata-mata disebabkan oleh mahar berhutang, tetapi juga berkaitan dengan ketidakjelasan objek mahar, tanggung jawab, dan konflik yang berkelanjutan.
3. Ditinjau dari maqasid syariah, mahar berhutang pada dasarnya dapat memberikan kemaslahatan apabila terdapat kesepakatan dan hak istri tetap terjamin. Praktik ini berkaitan dengan hifz ad-din dalam pemenuhan kewajiban dan amanah, hifz al-mal dalam menjaga hak harta istri, dan hifz an-nasl dalam menjaga keutuhan keluarga. Sebaliknya, apabila pembayaran tidak memiliki kepastian, objek mahar tidak jelas, dan kewajiban diabaikan, maka dapat menimbulkan mafsadah bagi hak istri dan kehidupan rumah tangga.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menyarankan agar pasangan yang melaksanakan pernikahan dengan mahar berhutang menetapkan kesepakatan secara jelas mengenai jumlah, bentuk, waktu pembayaran, serta kepastian kepemilikan objek mahar. Suami hendaknya berupaya memenuhi kewajiban mahar sesuai dengan kesepakatan, sedangkan apabila terjadi keterlambatan pembayaran, persoalan tersebut sebaiknya diselesaikan melalui komunikasi dan musyawarah bersama. Tokoh agama, tokoh adat, dan pihak terkait di Desa Hutapungkut Julu juga diharapkan dapat memberikan pemahaman serta membantu menyelesaikan permasalahan yang muncul, sehingga hak istri tetap terpenuhi dan keharmonisan kehidupan rumah tangga dapat terjaga.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (2003). *Fiqh ala al-Madzahib al- Arba'ah*. Beirut: Dar al-Kutub.
- Abubakar, J. (2022). Pernikahan Tanpa Penyebutan Mahar dan Akibat Hukumnya . *AL-Nadhair*.
- Adesty, R. (2025). Maqasid Syariah dalam perspektif Ekonomi Islam. *Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*.
- Adharsyah, M. (2024). Pernikahan Dalam Perspektik Hukum Islam. *Syariah dan ekonomi Islam*.
- Ahmadnihar. (2020). Mahar dalam Perkawinan. *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 90-91.
- al-Zuhaili, W. (2007). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Ansory, I. (2020). *Fiqh Mahar*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih.
- Anwar, M. (2024). Mahar Sebagai Hak Perempuan dikaji dari Perspektif Maqasid syariah. *Mediasas*.
- As-Suyuthi, J. (2015). *Al-Asybah wa An-Nazhair*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Syariah as Philosophy of Islamic Law*. London: IIIT.
- Badarudin. (2024). Akibat Hukum Mahar Istri yang Dihutang Oleh Suami dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Islamic Law* .
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal. (2025). Kecamatan Kotanopan Dalam Angka 2025. Panyabungan: BPS Kabupaten Mandailing Natal.
- Bungin, B. (2013). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana.
- Burhanuddin, M. (2025). Kedudukan dan Besaran Mahar dalam Pernikahan Menurut Pendapat Para Ulama. *Hukum Keluarga Islam*.
- Djazuli, A. (2018). Kaidah Fiqh dan Implementasinya. *Hukum Islam*.
- Doris, E. (2022). Penyelesaian Sengketa Mahar Muajjalah dalam Perspektif Hukum Islam. *Hukum dan Keadilan*, 37.
- Fahmi, N. (2021). Tinjauan Perspektif fikih terhadap Pelaksanaan Mahar. *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 90-91.

- Ghazaly, A. R. (2010). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Hanafi, S. (2026). Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Penundaan Perkawinan Karna Faktor Ekonomi. *Journal of Islamic Law*.
- Hani, U. (2019). Analisis Perbandingan Mazhab Tentang Pernikahan dalam Islam . *Komunikasi Bisnis dan Manajemen*.
- Harahap, M. Y. (2016). *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hardianto, A. (2025). Konsep Maqasid Syariah yang Berfokus pada Perlindungan Agama . *Pendidikan dan Pemikiran Islam*.
- Hasanah, H. (2016). Teknik-Teknik Observasi. *At-Taqaddum*.
- Indonesia. (1991). Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- Irfan, M. N. (2013). Kedudukan Mahar dalam Hukum Perkawinan Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 167.
- Islam, M. R. (2024). Pembagian Maqasid Al- Syaria'h Berdasarkan Pengaruhnya Terhadap Umat Manusia. *Celestial Law*.
- Jalaluddin. (2015). *Psikologi Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Khair, N. (2025). Konsep Mahar dalam Surah An-Nisa Ayat 4. *Studi Ilmu Al-Qur'an dan Hadis*.
- Khairuddin. (2025). Pernikahan dalam Islam dan Relevansinya dengan Regulasi Hukum Keluarga Kontemporer.
- Komariah, D. S. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- L, A. S. (2024). Hakikat Tujuan Pernikahan dalam Pandangan Hukum Islam . *Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society*, 445-454.
- Malisi, A. S. (2022). Pernikahan dalam Islam. *Jurnal Ilmu Sosial*, 1-3.
- Manan, A. (2008). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mansyur, I. (2024). Model Penyelesaian Mahar Berhutang dan Implikasinya terhadap Keharmonisan Keluarga . *Hukum Keluarga Islam*, 41.
- Mardani. (2011). *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Mawardi, A. I. (2013). Maqasid al- Syariah dalam Pembaruan. *Al-Ahkam*, 1-16.

- Meleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhajirin. (2024). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mulia, S. M. (2015). Reinterpretasi Mahar dalam Perkawinan Islam. *Perempuan*.
- Mutawil, M. (2018). *Mahar dalam perspektif Hukum Islam*. Bandung: Kaifa.
- Nasution, K. (2005). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Academia.
- Nazaruddin, N. (2020). Sakinah Mawaddah wa Rahmah sebagai Tujuan Pernikahan. *Asy-Syukuriyyah*, 164-168.
- Nurhadi. (2017). Maqashid Syariah dalam Hukum Keluarga Islam. *Al-Maslahah*.
- Nuruddin, A. (2012). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta : Kencana.
- Qomariyah, N. (2026). Konsep dan Implementasi Maqasid Syariah (Dharuriyyat, Hajyyat, dan Tahsiniyyat) Dalam Hukum Islam. *Penelitian dan Pendidikan Agama Islam*.
- Rahmawati, T. (2021). *Fiqh Munakahat*. Madura: Duta Media.
- Rasikhul, M. (2024). Al-Kulliyat al-Khams. *Celestial Law Journal*.
- Ritonga, I. N. (2024). Konsep Mahar dalam Hukum Perkawinan Islam. *Jurnal Ilmiah Nusantara*.
- Rofiah, N. (2015). *Perempuan dalam Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rahima.
- Saadah, H. (2025). Pendapat Imam Mazhab terhadap Mahar Mitsil Bukan Merupakan Syarat Kafa'ah. *Ahklak: Jurnal Pendidikan Agama Islam dan Filsafat*, 12.
- Sabiq, S. (2006). *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Sahron, M. (2020). *Penetapan Jumlah Mahar Pada Masa Pandemi Covid-19*.
- Saphira, N. (2025). Pendekatan Maqasid Syariah Dalam Kegiatan Sosial Dan Ekonomi pada Perspektif Praktik Fiqih Muamalah Kontemporer . *Bisnis Manajemen Akutansi*.
- Shiddiky, T. M. (2001). *Hukum-Hukum Fiqh Islam*. Semarang: PT Pustaka Rizky.
- Shihab, M. Q. (2016). Prinsip Kemudahan dalam Islam. *Studi Islam*.
- Sholeh, A. (2023). Implementasi Mahar Menggunakan Hapalan Al-Qur'an dalam Perspektif Maqasid syariah. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*.

- Shuhufi, M. (2020). Mahar dan Problematikanya . *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 3.
- Soekanto, S. (2006). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajagrafindo.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung : Alfabeta.
- Syripuddin, A. (2014). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Tarigan, N. (2006). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Tsalitsah, I. M. (2024). Menguraikan Penerapan lima Prinsip Maqasid Syariah. *Studi Hukum Islam*.
- Zuhdi, M. H. (2017). Mahar dalam Pernikahan (Tinjauan Fiqh dan Sosial). *Jurnal Istimbath: Jurnal hukum Islam*, 68.
- Zulaifi. (2022). Pandangan Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali tentang Mahar. *Qawwam*.

WAWANCARA

- Rahmat Hidayat selaku masyarakat, wawancara, 16 Juni 2026, mengenai *Praktik Pelaksanaan Pernikahan dengan Mahar Berhutang di Desa Hutapungkut Julu*.
- Sari Wulandari selaku masyarakat, wawancara, 16 Juni 2026, mengenai *Praktik Pelaksanaan Pernikahan dengan Mahar Berhutang di Desa Hutapungkut Julu*.
- Fajar Maulana selaku masyarakat, wawancara, 17 Juni 2026, mengenai *Praktik Pelaksanaan Pernikahan dengan Mahar Berhutang di Desa Hutapungkut Julu*.
- Nurlina Sari selaku masyarakat, wawancara, 17 Juni 2026, mengenai *Praktik Pelaksanaan Pernikahan dengan Mahar Berhutang di Desa Hutapungkut Julu*.
- Rian Saputra selaku masyarakat, wawancara, 18 Juni 2026, mengenai *Praktik Pelaksanaan Pernikahan dengan Mahar Berhutang di Desa Hutapungkut Julu*.

Maya Sari selaku masyarakat, wawancara, 18 Juni 2026, mengenai Praktik Pelaksanaan Pernikahan dengan Mahar Berhutang di Desa Hutapungkut Julu.

Arman Syahputra selaku masyarakat, wawancara, 19 Juni 2026, mengenai Praktik Pelaksanaan Pernikahan dengan Mahar Berhutang di Desa Hutapungkut Julu.

Winda Lestari selaku masyarakat, wawancara, 19 Juni 2026, mengenai Praktik Pelaksanaan Pernikahan dengan Mahar Berhutang di Desa Hutapungkut Julu.

Lestari Anggraini selaku masyarakat, wawancara, 20 Juni 2026, mengenai Praktik Pelaksanaan Pernikahan dengan Mahar Berhutang di Desa Hutapungkut Julu.

Rohani selaku keluarga pasangan, wawancara, 20 juni 2026, mengenai Praktik Pelaksanaan Pernikahan dengan Mahar Berhutang di Desa Hutapungkut Julu.

Rosdiana selaku keluarga pasangan, wawancara, 20 juni 2026, mengenai Praktik Pelaksanaan Pernikahan dengan Mahar Berhutang di Desa Hutapungkut Julu.

Kholid Daulay selaku tokoh agama, wawancara, 22 Juni 2026, mengenai Pandangan Tokoh Agama dan Tokoh Adat terhadap Pelaksanaan Pernikahan dengan Mahar Berhutang.

Dedi Lubis selaku tokoh agama, wawancara, 22 Juni 2026, mengenai Pandangan Tokoh Agama dan Tokoh Adat terhadap Pelaksanaan Pernikahan dengan Mahar Berhutang.

Paisal Daulay selaku tokoh agama, wawancara, 23 Juni 2026, mengenai Pandangan Tokoh Agama dan Tokoh Adat terhadap Pelaksanaan Pernikahan dengan Mahar Berhutang

Ghozalih selaku tokoh adat, wawancara, 24 Juni 2026, mengenai Pandangan Tokoh Agama dan Tokoh Adat terhadap Pelaksanaan Pernikahan dengan Mahar Berhutang.

Ridwan Daulay selaku tokoh adat, wawancara, 24 juni 2026 *mengenai Pandangan Tokoh Agama dan Tokoh Adat terhadap Pelaksanaan Pernikahan dengan Mahar Berhutang.*

Ahmad Husein Borotan, wawancara 24 juni 2026, *Pandangan Pihak KUA Terhadap Pelaksanaan **Pernikahan** dengan Mahar Berhutang.*



LAMPIRAN DOKUMENTASI



Wawancara dengan pasangan Rahmat Hidayat dan Sari Wulandari



Wawancara dengan pasangan Fajar Maulana dan Nurlina Sari



Wawancara dengan pasangan Rian Saputra dan Maya Sari



Wawancara dengan Ibu Lestari Anggraini



Wawancara dengan Ibu Rohani



Wawancara dengan Ibu Rosdiana



Wawancara dengan pasangan Arman Syahputra dan Winda Lestari



Wawancara dengan Bapak Ghozalih



Wawancara dengan Bapak Abdul Hafiz



Wawancara dengan Bapak Ridwan
Daulay



wawancara dengan Kepala Desa
Hutapungkut



Wawancara dengan Bapak Kholid
Daulay



Wawancara dengan Bapak Dedi Lubis



Wawancara dengan Bapak Paisal
Daulay



Wawancara dengan Bapak Ahmad Husein Borotan

LAMPIRAN DAFTAR WAWANCARA

A. DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA UNTUK PASANGAN YANG MELAKUKAN PERNIKAHAN DENGAN MAHAR BERHUTANG

- | NO | PERTANYAAN |
|----|---|
| 1 | Kapan Bapak/Ibu melangsungkan pernikahan? |
| 2 | Bagaimana bentuk dan jumlah mahar yang disepakati pada saat pernikahan? |
| 3 | Apakah seluruh mahar dibayarkan pada saat akad nikah? |
| 4 | Jika tidak seluruhnya dibayarkan, berapa bagian mahar yang dibayarkan dan berapa bagian yang masih berhutang? |
| 5 | Apa yang menjadi alasan sehingga mahar dibayarkan secara berhutang? |
| 6 | Apakah pembayaran mahar secara berhutang tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan antara suami dan istri? |
| 7 | Apakah terdapat kesepakatan mengenai waktu pelunasan mahar yang masih berhutang? |
| 8 | Bagaimana upaya suami dalam memenuhi atau melunasi sisa mahar tersebut? |
| 9 | Apakah mahar yang telah dijanjikan sudah dilunasi? |
| 10 | Apabila belum dilunasi, apa yang menjadi penyebab keterlambatan pembayaran mahar tersebut? |
| 11 | Bagaimana tanggapan istri terhadap mahar yang belum dilunasi? |
| 12 | Apakah persoalan mahar berhutang pernah menimbulkan perbedaan pendapat atau perselisihan dalam rumah tangga? |
| 13 | Apakah persoalan tersebut memengaruhi kepercayaan antara suami dan istri? |
| 14 | Apakah persoalan mahar berhutang pernah melibatkan keluarga atau tokoh masyarakat dalam penyelesaiannya? |
| 15 | Bagaimana dampak mahar berhutang terhadap kehidupan dan keharmonisan rumah tangga Bapak/Ibu? |

B. DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA UNTUK KELUARGA PASANGAN

NO PERTANYAAN

- 1 Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa pasangan tersebut melaksanakan pernikahan dengan mahar berhutang?
- 2 Bagaimana Bapak/Ibu mengetahui adanya kesepakatan mengenai pembayaran mahar tersebut?
- 3 Apa alasan pasangan melakukan pembayaran mahar secara berhutang?
- 4 Apakah keluarga mengetahui jumlah dan bentuk mahar yang disepakati?
- 5 Bagaimana tanggapan keluarga terhadap pembayaran mahar secara berhutang?
- 6 Apakah keluarga mengetahui waktu atau kesepakatan pelunasan mahar tersebut?
- 7 Apakah suami menunjukkan tanggung jawab dalam memenuhi sisa mahar?
- 8 Apakah mahar tersebut akhirnya dilunasi?
- 9 Apakah keluarga pernah mempertanyakan kepastian pelunasan mahar kepada suami?
- 10 Apakah persoalan mahar berhutang pernah menimbulkan masalah dalam hubungan keluarga?
- 11 Menurut Bapak/Ibu, apa yang harus dilakukan suami terhadap mahar yang masih menjadi kewajibannya?
- 12 Bagaimana menurut Bapak/Ibu agar praktik mahar berhutang tidak menimbulkan konflik dalam rumah tangga?

C. DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA UNTUK TOKOH AGAMA

NO

PERTANYAAN

- 1 Bagaimana pandangan Islam mengenai kedudukan mahar dalam perkawinan?
- 2 Bagaimana hukum pembayaran mahar secara berhutang atau ditangguhkan?
- 3 Apa syarat yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan mahar berhutang?
- 4 Bagaimana kedudukan mahar yang belum dibayarkan oleh suami?
- 5 Apakah suami tetap memiliki kewajiban untuk melunasi mahar tersebut?
- 6 Apa yang dapat terjadi apabila suami terus menunda pembayaran mahar tanpa alasan yang jelas?
- 7 Bagaimana dampak mahar yang belum dilunasi terhadap hak istri?
- 8 Apakah persoalan mahar berhutang dapat menimbulkan perselisihan dalam rumah tangga?
- 9 Bagaimana praktik mahar berhutang jika dikaitkan dengan kemaslahatan

NO	PERTANYAAN
----	------------

dalam kehidupan rumah tangga?

- | | |
|----|--|
| 10 | Bagaimana pandangan Bapak mengenai mahar berhutang dalam perspektif Maqasid Syariah? |
|----|--|

D. DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA UNTUK TOKOH ADAT

NO	PERTANYAAN
----	------------

- | | |
|----|--|
| 1 | Apakah praktik mahar berhutang dikenal dalam masyarakat Desa Hutapungktu Julu? |
| 2 | Bagaimana pandangan adat terhadap pelaksanaan mahar berhutang? |
| 3 | Apa faktor yang biasanya menyebabkan terjadinya mahar berhutang dalam masyarakat? |
| 4 | Bagaimana pandangan adat terhadap suami yang belum memenuhi kewajiban membayar mahar? |
| 5 | Apakah kejelasan jumlah dan bentuk mahar penting dalam pelaksanaan perkawinan? |
| 6 | Bagaimana apabila harta yang dijadikan mahar, seperti tanah, ternyata status kepemilikannya tidak jelas atau masih dalam sengketa? |
| 7 | Apakah persoalan mahar berhutang pernah menimbulkan konflik antara kedua keluarga? |
| 8 | Bagaimana peran tokoh adat dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga yang berkaitan dengan mahar? |
| 9 | Bagaimana proses musyawarah dilakukan apabila terjadi perselisihan akibat mahar yang belum dilunasi? |
| 10 | Apa nasihat Bapak kepada masyarakat yang ingin melakukan pernikahan dengan mahar berhutang? |

E. DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA UNTUK PIHAK KUA

NO	PERTANYAAN
----	------------

- | | |
|---|--|
| 1 | Bagaimana kedudukan mahar dalam pelaksanaan perkawinan menurut hukum Islam? |
| 2 | Apakah mahar dapat dibayarkan secara tunai maupun ditangguhkan? |
| 3 | Bagaimana kedudukan mahar yang belum dilunasi setelah akad nikah berlangsung? |
| 4 | Apakah mahar yang belum dibayarkan tetap menjadi kewajiban suami? |
| 5 | Hal-hal apa yang harus diperhatikan dalam kesepakatan pembayaran mahar secara berhutang? |
| 6 | Bagaimana dampaknya apabila suami mengabaikan kewajiban pembayaran mahar? |
| 7 | Bagaimana pandangan pihak KUA terhadap praktik mahar berhutang yang terjadi di masyarakat? |
| 8 | Bagaimana praktik tersebut dapat dilihat dalam perspektif Maqasid Syariah? |





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Panyabungan 22978
Website: www.stain-madina.ac.id
Email: stainmandailingnata@yahoo.com

Nomor : B- **667** /Sti.21/F.1/TL.00/06/2026
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

29 Juni 2026

Kepada Yth.
Bapak / Ibu Kepala Desa Hutapungkut Julu
di-

Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami sampaikan kepada Bapak / ibu bahwa :

Nama : Khairun Nisa
NIM : 22-07-0014
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Instansi : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Mahasiswa yang bersangkutan akan melakukan penelitian guna untuk memperoleh data/informasi awal dalam penyusunan skripsi dengan data-data sebagai berikut:

Judul Penelitian : Implikasi Pernikahan Dengan Mahar Berhutang Perspektif Maqasid Syariah
Tempat Penelitian : Desa Hutapungkut Julu
Waktu Penelitian : Juni s/d Agustus 2026

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas kerjasama Bapak / ibu diucapkan terimakasih.

a.n. Ketua
Kepala Pusat Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat (P3M)

Dr. Arminsyah, M.H.I.

Tembusan:
1. Ketua STAIN MADINA
2. Ketua Prodi IGG
3. Arsip

STAIN MADINA



**PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
KECAMATAN KOTANOPAN
DESA HUTAPUNGKUT JULU**

Nomor : 141/ 153 /2012/2026
Lampiran : 1 Set Berkas
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Hutapungkut Julu, 03 Juli 2026
Kepada Yth.
Saudari **KHAIRUN NISA**
Mahasiswa **STAIN MADINA**
Di
Tempat

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MUHAMMAD IDRIS**
Jabatan : Kepala Desa Hutapungkut Julu
Alamat : Desa Hutapungkut Julu Kec. Kotanopan Kab. Mandailing Natal

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : **KHAIRUN NISA**
NIM : 22-07-0014
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Instansi : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Menindak lanjuti Surat Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal No: B- 667 /Sti.21/F.1/TL.00/06/2026 Perihal : Permohonan Izin Penelitian dan Telah kami setuju untuk mengadakan Penelitian di Kecamatan Kotanopan terkhusus di Desa Hutapungkut Julu dengan permasalahan dan judul :

" Implikasi Pernikahan Dengan Mahar Berhutang Perspektif Maqasid Syariah ".

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatiannya kami aturkan banyak terimakasih :-

Hormat Kami
Kepala Desa Hutapungkut Julu



MUHAMMAD IDRIS



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL**

Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Panyabungan 22978

Telepon (0636) 7006359

website : www.stain-madina.ac.id

KONTROL KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Khoirun Nisa
NIM : 22070014
Prodi : Hukum Keluarga Islam
NIM : VIII (Delapan)
Judul Skripsi : Implikasi Pernikahan Dengan Mahar Berhutang Perspektif Maqasid Syariah (Studi Kasus Di Desa Hutapungkut Julu Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal).
Pembimbing II : H. Dedisyah Putra, Lc., M.A, Ph.D

Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf	
		Mahasiswa	Pembimbing
29/07/2026	Bab 1 Pendahuluan Bab 2 Kerangka teori, perbandingan data empiris		
03/08/2026	Bab 3 : Sumber Data Penelitian - sebutkan di Perkuat - sebutkan ada beberapa informan penelitian		
12/08/2026	1. Perbaikan pada sistematika penulisan sumber rujukan 2. Cek metodel bagian sumber data primer		
14/08/2026	1. Tambahan wawancara KUB, KEDS, keluarga pasangan		
10/8/26	Anc lanjut Pembimbing I		

Catatan :

1. Blanko ini harus di bawa setiap kali konsultasi
2. Blanko ini dikembalikan sebelum Ujian Skripsi
3. Blanko ini tidak boleh hilang dan tidak akan dilakukan penggantian

Panyabungan, 2026
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.A
NIP.198512102019031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Panyabungan 22978
Telepon (0636) 7006359
Website: www.stain-madina.ac.id

KONTROL KONSULTASI SKIRIPSI

Nama : KHAIRUN NISA
Nim : 22070014
Semester : IX (Sembilan)
Judul Skripsi : Implikasi Pernikahan Dengan Mahar Berhutang Perspektif Maqasid Syariah
(Studi Kasus Di Desa Hutapungkut Julu Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal)

Pembimbing I : Dr. Nur Saniah, M.H.I

Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf	
		Pembimbing	Mahasiswa
30/07/2026	Kerasi Bab 1		
10/08/2026	Revisi Bab 1		
11/08/2026	Kerasi hasil wawancara		

Panyabungan, Agustus 2026
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
Anak Usia Dini

Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.A.
NIP. 198512012019031003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Khairun nisa, lahir di Hutapungkut Julu, pada 27 Agustus 2002. Penulis merupakan anak ketujuh dari Bapak Riduan Daulay dan Ibu Nuraini Lubis. Riwayat pendidikan formal yang telah ditempuh penulis yakni SDN 208 Hutapungkut Julu lulus pada tahun 2014, Smp N 3 Kotanopan lulus pada tahun 2017, Aliyah di Ponpes Ma'had Roihanul Jannah Pasar Maga lulus pada tahun 2020. Dan melanjutkan ke jenjang pendidikan Sarjana Strata 1 (S1) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Prodi Hukum Keluarga Islam tahun 2022-2026. Masa perkuliahan penulis pernah mengabdikan di Desa Saba Dolok, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara dalam kegiatan KKN (Kerja Kuliah Nyata) pada tahun 2025. Penulis juga pernah magang (PPL) pada tahun 2026 di Kemenag Panyabungan. Penulis melakukan penelitian dengan judul "Implikasi Pernikahan Dengan Mahar Berhutang Perspektif Maqasid Syariah (Studi Kasus Di Desa Hutapungkut Julu Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal)". Pada tanggal 12 Agustus 2026, penulis dinyatakan lulus pada Sidang Munaqasyah Sarjana Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

No. Telepon : 085262821095

Email : nisadaulay140522@gmail.com

STAIN MADINA